



**PUTUSAN**

Nomor 462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Khusus Teroris, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : *RUSLI TAWIL Alias UCI Alias ABANYA AISYAR Bin TAWIL HUSEN (MD),*  
Tempatlahir : Tinombo,  
Umur / tanggalahir : 40Tahun/ 03 April1978,  
Jeniskelamin : Laki – laki,  
Kebangsaan / : Indonesia,  
Kewarganegaraan : Dusun KuwarasanKel. KawarasanKec.  
Tempattinggal : TomoniKab. Luwu Timur Sulawesi Selatan,  
Agama : Islam,  
Pekerjaan : Wiraswasta/sopir Yayasan Wahdah  
Pendidikan : Islamiyah TomoniLuwu Timur,  
Pendidikan : SMA Kelas II.

Terdakwa di tangkap tanggal 10 Agustus 2018 dan ditahan didalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Densus sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
2. Perpanjang penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
7. Perpanjang Penahanan oleh Ketua pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
8. Dibantarkan sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

hal1, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum yang bernama: ASLUDIN HATJANI, S.H., NURLAN H.N., S.H., MUSTAFA, S.H., KAMSI, S.H., FARIS, S.H., MUSLIM BAKRIE, S.H., M.H., DENNY LETNANTO, S.H., AHYAR, S.H., WELDY JEVIS SALEH, S.H., M.H. dan TRI SAUPA, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Masjid Al-Anwar Nomor 48 RT.001/RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1014/SK/HK/2019/PN Jkt.Utr tanggal 07 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 462/Pid. Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 19 April 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI TAWIL Alias UCI Alias ABANYA AISYAR Bin TAWIL HUSEN (MD) Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Terorisme Sebagaimana Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Sebagaimana Telah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLI TAWIL Alias UCI Alias ABANYA AISYAR Bin TAWIL HUSEN (MD) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pendang;
  - 1 (satu) buah parang;

hal2, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku berjudul sirah nabawiyah;
  - 1 (satu) buah buku berjudul tamasya surga;
  - 3 (tiga) buah buku berjudul fatwa terkini masing-masing edisi 1,2 dan 3;
  - 1 (satu) buah buku berjudul fiqih wanita;
  - 1 (satu) buah buku yang berjudul mereka adalah para syahabiyat;
  - 1 (satu) buah buku berjudul metri takwaniyah;
  - 1 (satu) buah buku foto copy buku dzikir-dzikir diwaktu pagi dan sore hari;
  - 1 (satu) buah fotocopy buku perkara-perkara jahiliyah;
  - 1 (satu) buah fotocopy buku materi daurah takwiniyah;
  - 2 (dua) buah lembar fotocopy pelajaran tauhid untuk anak-anak;
  - 1 (satu) buah fotocopy buku mawad daurah dan tarbiyah pra ta'rif;
  - 1 (satu) buah foto copy kajian ibadah;
  - 1 (satu) buah fotocopy kajian berjudul sabiluna"daging pasangan hidupmu itu beracun";
  - 1 (satu) lembar fotocopy kajian berjudul perubahan metode;
  - 1 (satu) lembar fotocopy kajian berjudul nikmatnya rumah seorang muslim;
  - 1 (satu) buah fotocopy buku berjudul keutamaan ilmu dan penuntut ilmu;
  - 1 (satu) lembar buku catatan nomor rekening 1510-0040-2043-1 (mandiri) atas nama INAYA;
  - 1 (Satu) lembar catatan diduga unsure bahan peledak timah, tembaga dan uranium;
  - 1 (satu) buah flasdisk warna putih berisikan kapasitas 8 GB;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Maxtrone lengkap dengan memory card kapasitas 2 GB;
  - 1 (satu) buah handphone nokia warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merek nexcom lengkap dengan simcard;
  - 1 (satu) buah HP type Oppo F1f warna hitam;
- Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI TAWIL Alias UCI Alias ABANYA AISYAR Bin TAWIL HUSEN (MD) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Membebaskan RUSLI TAWIL Alias UCI Alias ABANYA AISYAR Bin TAWIL HUSEN (MD) dari segala dakwaan;
3. Membebaskan biaya kepada Negara;

hal3, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa RUSLI TAWIL Alias UCI Alias ABANYA AISYAR baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama saksi ANTON LABBASE Alias ANTON Alias ABU IYADH Alias PAPA IYADH, LIBRA Alias ABU HABIBAH Alias BAPAKNYA HABIBAH, JAMALUDDIN Alias MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUJADDID dan MUALIMMATO PRIOSUDI HARTANTO Alias ATO Alias PRIYO (berkas Perkara terpisah) pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada pertengahan tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam ahun 2014 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, di Desa Bangun Jaya Kec. Tomoni Kab. Luwuk Timur, di Gunung daerah Tomoni atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Malili mengingat ketentuan pasal 85 KUHP dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 277/KMA/SK/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek – obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain: -----

Bahwa Berawal pada tahun 2005 terdakwa mengikuti kajian taklim KOMPAK di rumah keponakan terdakwa, mengikuti kajian taklim di Masjid Nurul Iman Tomoni Luwu Timur Sulsel dan sekitar tahun 2014 terdakwa bertemu dengan IDRIS di tempat penjualan alat pancing milik BAKRI di Tomoni dari pertemuan tersebut terdakwa mengikuti kajian taklim yang diberikan oleh IDRIS, adapun isi kajian taklimnya yaitu tentang Tauhid dan jihad, Pembatalan keislaman, Thogut anshor thogut, Motivasi untuk jihad, motivasi untuk hijrah ke Syam, adapun tempat IDRIS memberikan kajian taklim tersebut berpindah – pindah kerumah – rumah ikhwan adapun jamaahnya adalah terdakwa sendiri, LIBRA, ANSHAR (kakak dari LIBRA),

hal4, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI (adikdari LIBRA), MUKMIN, SAFARI (kakakdari LIBRA), HAIDIR (adikdari IDRIS), MAN, MANG, AWING, SUDING, ARIYA (adik ipar terdakwa).

Bahwa sekira pertengahan tahun 2014 terdakwa mengikuti lagi kegiatan tadrib/latihan militer Jamaah Anshor Daulah (JAD) untuk idad/persiapan di tempat yang sama dengan yang sebelumnya yaitu di gunung daerah tomoni Luwu Timur (tidak tahu pasti nama gunungnya) diajak oleh ATO Alias PRIYO untuk Tadrid/latihan militer bersama dengan LIBRA, IDRIS, ATO Alias PRIYO, AWING, ANSHAR, RAMLI, MUKMIN dan SUDDING diajarkan cara bongkar pasang senjata menggunakan senjata api M 16 dan pada malam harinya ba'daisya sekira pukul 20.00 wita lanjut kegiatan latihan fisik (push up, tiarap, loncat harimau, jungkir, guling roll, taktik cover, penyergapan), adapun latihan menembak dengan cara :

- a. Posisi berdiri kemudian laras senjata dipegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang gagang senjata dengan posisi jari telunjuk dimasukkan kedalam pelatuk kemudian popor senjata disandarkan pada bahu sebagai tumpuan kemudian membidik sasaran dan jika bidikan sudah tepat sasaran maka pelatuk ditarik menggunakan jari telunjuk. Dimana latihan menembak dengan posisi
- b. Posisi jongkok yaitu posisi lutut kanan menghadap ketanah kemudian laras senjata dipegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang gagang senjata dengan posisi jari telunjuk dimasukkan kedalam pelatuk kemudian popor senjata disandarkan pada bahu sebagai tumpuan kemudian membidik sasaran dan jika bidikan sudah tepat sasaran maka pelatuk ditarik menggunakan jari telunjuk.
- c. Posisi tiarap yaitu posisi tengkurap dan kaki kanan di bengkokkan kemudian laras senjata dipegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang gagang senjata dengan popor senjata disandarkan pada bahu sebagai tumpuan kemudian membidik sasaran dan jika bidikan sudah tepat sasaran maka pelatuk ditarik menggunakan jari telun.

Bahwa Visi dan Misi dari organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi komunis dengan cara berjuang bersama – sama untuk menyelamatkan NKRI dan menegakkan hukum islam di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini terdakwa dan kelompok terdakwa percaya dan meyakini semua cita – cita tersebut hanya bisa ditegakkan atau diwujudkan dengan cara berjihad yaitu berperang dengan orang atau kalangan kelompok yang tidak setuju dengan syariat Islam. serta pemahaman kelompok terdakwa bahwa yang tergolong syiah adalah orang atau kelompok yang tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir sedangkan Komunis adalah orang tidak beragama.

hal5, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada bulan April tahun 2016 terdakwa mengikuti kegiatan tadrid/latihan militer untuk idad/persiapan di Sungai Bengko Kec. Kalena Kab. Luwu Timur diajak oleh ATO Alias PRIYO, diisidenga nkegiatan taklim oleh IDRIS dengan kajian tentang baiat dilanjutkan dengan sholatnya selanjutnya idad yaitu push up, rolling, manjattali, cover musuh setelah idad IDRIS mengumpulkan kami semua untuk berbaiat adapun kalimat baiat tersebut yaitu "KAMI BERJANJI AKAN TUNDUK DAN TAAT KEPADA AMIR KITA ABU BAKAR AL BAGHDADI WALAUPUN DALAM KEADAAN SEMPIT DAN LUANG". Setelah pengucapan kalimat baiat tersebut maka pada saat itu juga terbentuk organisasi ANSHOR DAULAH TOMONI dengan struktur yaitu amir/pemimpin adalah ATO Alias PRIYO, tarbiyah adalah IDRIS dan SOMAD, bendahara adalah terdakwa yang sebelumnya ARYA, sekertaris adalah ANSHAR, askari adalah ATO Alias PRIYO sedangkan anggotanya adalah terdakwa sendiri, LIBRA, AWING, SUDING, ANSHAR, RAMLI, SAFARI, HAIDIR, MUKMIN, ARYA, MAN, MANG, BASYIR dan ABDULLAH.

Bahwa sekira pertengahan tahun 2016 terdakwa mengikuti kegiatan tadrid/latihan militer untuk idad/persiapan di empang daerah Angkona Kab. Luwu Timur terdakwa diajak oleh ATO Alias PRIYO kemudian terdakwa bersama dengan LIBRA, ANSHAR, RAMLI, AWING, MUKMIN dan ATO Alias PRIYO dimanakegiatan kami pada saat itu latihan menangkap senjata, push up, loncat harimau, cara pegang senjata kegiatan tersebut berlangsung sejak pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita Ba'daashar;

Bahwa pada akhir tahun 2016 terdakwa kembali mengikuti Kegiata tadrid/latihan militer untuk idad/persiapan di Gunung Tomoni (nama gunungnya terdakwa tidak tahu pasti) Kab. Luwu Timur terdakwa diajak oleh ATO Alias PRIYO dengan kegiatan latihan adalah cara menyergap musuh yang di dalam rumah, cara mengepung musuh, push up, loncat harimau, rolling.

Sekira awal tahun 2017 terdakwa mengikuti taklim – taklim (setelah USTADZ IDRIS pindah kerumah mertuanya di Pandajaya Palu) kemudian kajian taklim di rumah-rumah ikhwan digantikan oleh USTADZ SOMAD asal jawa yang datangkan oleh ATO Alias PRIYO kajiannya sampai sekarang, adapun isi kajiannya yang pernah terdakwa ikuti yaitu tentang pembahasan cara mendidik anak, tauhid, makna lailahaillallah dan syirikakbar, adapun jamaah yang mengikuti kajian tersebut yaitu terdakwa sendiri, LIBRA, RAMLI, ANSHAR, SAFARI, AWING, SUDING, MUKMIN, ARYA, BASYIR, MAN, MANG, ATO Alias PRIYO dan ABDULLAH, kegiatan taklimnya pindah – pindah dari rumah kerumah yang dilaksanakan setiap sabtu malam.

Bahwa guna melaksanakan niatnya untuk berjihad terdakwa bersama kelompok Jamaah Anshor Daulah yang terdakwa ikuti, terdakwa telah menyiapkan

hal6, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam berupa parang Malaysia dan parang barsensor, adapun ciri – ciri senjata tajam berupa parang Malaysia dan parang barsensor milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan untuk berperang sedangkan parang malaysia mempunyai ciri antara lain bentuknya pipih dengan lebar sekira tiga ruas jari orang dewasa panjangnya sekira satu meter warna hitam yang gagangnya pecah namun terdakwa bungkus menggunakan karet ban dalam bekas motor dan tanpa sarung sedangkan parang barsensor mempunyai ciri antara lain kedua sisinya tajam, lebarnya sekira dua jari orang dewasa, panjangnya sekira satu meter, warnanya hitam kecokelatan, gagangnya terbuat dari kayu. Adapun rencana terdakwa menggunakan parang malaysia dan parang barsensor tersebut dengan cara menebas bagian tubuh mereka dan tersangka akan berusaha memarangi bagian yang mematikan di bagian tubuh mereka, maka tersangka dianggap berjihad;

Adapun tujuan terdakwa melakukan tadrif/idad yaitu untuk mempersiapkan diri mengantisipasi kedatangan komunis dan syiah jika ingin mengacaukan NKRI, yang isunya tahun 2019/2020 akan menyerang Indonesia.

Bahwa sebelum terdakwa melaksanakan niatnya untuk berjihad sekira bulan Juli 2018 terdakwa terakhir mengikuti taklim yang diisi oleh USTADZ SOMAD di rumah LIBRA tentang kajian TAQLIK (berlebih – lebihan) yang dihadiri oleh terdakwa, MUKMIN, LIBRA, ANSHAR, SUDDING, RAMLI, kemudian bulan Agustus terdakwa ditangkap.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama LIBRA, RAMLI, ANSHAR, SAFARI, AWING, SUDING, MUKMIN, ARYA, BASYIR, MAN, MANG, ATO Alias PRIYO dan ABDULLAH yang bermaksud berjihad dan menegakan syariat islam di Indonesia dengan cara melakukan berperang dapat menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa RUSLI TAWIL Alias UCI Alias ABANYA AISYAR baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama saksi ANTON LABBASE Alias ANTON Alias ABU IYADH Alias PAPA IYADH, LIBRA Alias ABU HABIBAH Alias BAPAKNYA HABIBAH, JAMALUDDIN Alias MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUJADDID dan MUALIMMATO PRIOSUDI HARTANTO Alias ATO Alias PRIYO

hal7, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas Perkara terpisah) pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada pertengahan tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam ahun 2014 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, di Desa Bangun Jaya Kec. Tomoni Kab. Luwuk Timur, di Gunung daerah Tomoni atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Malili mengingat ketentuan pasal 85 KUHAP dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 277/KMA/SK/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal pada tahun 2005 terdakwa mengikuti kajian taklim KOMPAK di rumah keponakan terdakwa, mengikuti kajian taklim di Masjid Nurul Iman Tomoni Luwu Timur Sulsel dan sekitar tahun 2014 terdakwa bertemu dengan IDRIS di tempat penjualan alat pancing milik BAKRI di Tomoni dari pertemuan tersebut terdakwa mengikuti kajian taklim yang diberikan oleh IDRIS, adapun isi kajian taklimnya yaitu tentang Tauhid dan jihad, Pembatalan keislaman, Thogut anshor thogut, Motivasi untuk jihad, motivasi untuk hijrah ke Syam, adapun tempat IDRIS memberikan kajian taklim tersebut berpindah – pindah kerumah – rumah ikhwan adapun jamaahnya adalah terdakwa sendiri, LIBRA, ANSHAR (kakak dari LIBRA), RAMLI (adik dari LIBRA), MUKMIN, SAFARI (kakak dari LIBRA), HAIDIR (adik dari IDRIS), MAN, MANG, AWING, SUDING, ARIYA (adik ipar terdakwa).

Bahwa sekira pertengahan tahun 2014 terdakwa mengikuti lagi kegiatan tadrib/latihan militer Jamaah Anshor Daulah (JAD) untuk idad/persiapan di tempat yang sama dengan yang sebelumnya yaitu di gunung daerah tomoni Luwu Timur (tidak tahu pasti nama gunungnya) diajak oleh ATO Alias PRIYO untuk Tadrib/latihan militer bersama dengan LIBRA, IDRIS, ATO Alias PRIYO, AWING, ANSHAR, RAMLI, MUKMIN dan SUDDING diajarkan cara bongkar pasang senjata menggunakan senjata api M 16 dan pada malam harinya ba'daisya sekira pukul 20.00 wita lanjut kegiatan latihan fisik (push up, tiarap, loncat harimau, jungkir, guling roll, taktik cover, penyergapan), adapun latihan menembak dengan cara :

hal8, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Posisi berdiri kemudian laras senjata dipegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang gagang senjata dengan posisi jari telunjuk dimasukkan kedalam pelatuk kemudian popor senjata disandarkan pada bahu sebagai tumpuan kemudian membidik sasaran dan jika bidikan sudah tepat sasaran maka pelatuk ditarik menggunakan jari telunjuk. Dimana latihan menembak dengan posisi
- b. Posisi jongkok yaitu posisi lutut kanan menghadap ketanah kemudian laras senjata dipegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang gagang senjata dengan posisi jari telunjuk dimasukkan kedalam pelatuk kemudian popor senjata disandarkan pada bahu sebagai tumpuan kemudian membidik sasaran dan jika bidikan sudah tepat sasaran maka pelatuk ditarik menggunakan jari telunjuk.
- c. Posisi tiarap yaitu posisi tengkurap dan kaki kanan di bengkokkan kemudian laras senjata dipegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang gagang senjata dengan popor senjata disandarkan pada bahu sebagai tumpuan kemudian membidik sasaran dan jika bidikan sudah tepat sasaran maka pelatuk ditarik menggunakan jari telun.

Bahwa Visi dan Misi dari organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi komunis dengan cara berjuang bersama – sama untuk menyelamatkan NKRI dan menegakkan hukum islam di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini terdakwa dan kelompok terdakwa percaya dan meyakini semua cita – cita tersebut hanya bisa ditegakkan atau diwujudkan dengan cara berjihad yaitu berperang dengan orang atau kalangan kelompok yang tidak setuju dengan syariat Islam. serta pemahaman kelompok terdakwa bahwa yang tergolong syiah adalah orang atau kelompok yang tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir sedangkan Komunis adalah orang tidak beragama.

Kemudian pada bulan April tahun 2016 terdakwa mengikuti kegiatan tadrid/latihan militer untuk idad/persiapan di Sungai Bengko Kec. Kalena Kab. Luwu Timur diajak oleh ATO Alias PRIYO, diisidenga nkegiatan taklim oleh IDRIS dengan kajian tentang baiat dilanjutkan dengan sholatnya selanjutnya idad yaitu push up, rolling, manjattali, cover musuh setelah idad IDRIS mengumpulkan kami semua untuk berbaiat adapun kalimat baiat tersebut yaitu “KAMI BERJANJI AKAN TUNDUK DAN TAAT KEPADA AMIR KITA ABU BAKAR AL BAGHDADI WALAUPUN DALAM KEADAAN SEMPIT DAN LUANG”. Setelah pengucapan kalimat baiat tersebut maka pada saat itu juga terbentuk organisasi ANSHOR DAULAH TOMONI dengan struktur yaitu amir/pemimpin adalah ATO Alias PRIYO, tarbiyah adalah IDRIS dan SOMAD, bendahara adalah terdakwa yang sebelumnya

hal9, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYA, sekertaris adalah ANSHAR, askari adalah ATO Alias PRIYO sedangkan anggotanya adalah terdakwa sendiri, LIBRA, AWING, SUDING, ANSHAR, RAMLI, SAFARI, HAIDIR, MUKMIN, ARYA, MAN, MANG, BASYIR dan ABDULLAH.

Bahwa sekira pertengahan tahun 2016 terdakwa mengikuti kegiatan tadrid/latihan militer untuk idad/persiapan di empang daerah Angkona Kab. Luwu Timur terdakwa diajak oleh ATO Alias PRIYO kemudian terdakwa bersama dengan LIBRA, ANSHAR, RAMLI, AWING, MUKMIN dan ATO Alias PRIYO dimanakegiatan kami pada saat itu latihan menangkap senjata, push up, loncat harimau, cara pegang senjata kegiatan tersebut berlangsung sejak pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita Ba'daashar;

Bahwa pada akhir tahun 2016 terdakwa kembali mengikuti Kegiata tadrid/latihan militer untuk idad/persiapan di Gunung Tomoni (nama gunungnya terdakwa tidak tahu pasti) Kab. Luwu Timur terdakwa diajak oleh ATO Alias PRIYOdengan kegiatan latihan adalah cara menyergap musuh yang di dalam rumah, cara mengepung musuh, push up, loncat harimau, rolling.

Sekira awal tahun 2017 terdakwa mengikuti taklim – taklim (setelah USTADZ IDRIS pindah kerumah mertuanya di Pandajaya Palu) kemudian kajian taklim di rumah-rumah ikhwan digantikan oleh USTADZ SOMAD asal jawa yang datangkan oleh ATO Alias PRIYO kajiannya sampai sekarang, adapun isi kajiannya yang pernah terdakwa ikuti yaitu tentang pembahasan cara mendidik anak, tauhid, makna lailahailallah dan syirikakbar, adapun jamaah yang mengikuti kajian tersebut yaitu terdakwa sendiri, LIBRA, RAMLI, ANSHAR, SAFARI, AWING, SUDING, MUKMIN, ARYA, BASYIR, MAN, MANG, ATO Alias PRIYO dan ABDULLAH, kegiatan taklimnya pindah – pindah dari rumah kerumah yang dilaksanakan setiap sabtu malam.

Bahwa guna melaksanakan niatnya untuk berjihad terdakwa bersama kelompok Jamaah Anshor Daulah yang terdakwa ikuti, terdakwa telah menyiapkan senjata tajam berupa parang Malaysia dan parang barsensor, adapun ciri – ciri senjata tajam berupa parang Malaysia dan parang barsensor milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan untuk berperang sedangkan parang malaysia mempunyai ciri antara lain bentuknya pipih dengan lebar sekira tiga ruas jari orang dewasa panjangnya sekira satu meter warna hitam yang gagangnya pecah namun terdakwa bungkus menggunakan karet ban dalam bekas motor dan tanpa sarung sedangkan parang barsensor mempunyai ciri antara lain kedua sisinya tajam, lebarnya sekira dua jari orang dewasa, panjangnya sekira satu meter, warnanya hitam kecokelatan, gagangnya terbuat dari kayu. Adapun rencana terdakwa menggunakan parang malaysia dan parang barsensor tersebut dengan cara menebas bagian tubuh

hal10, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dan tersangka akan berusaha memarangi bagian yang mematikan di bagian tubuh mereka, maka tersangka dianggap berjihad;

Adapun tujuan terdakwa melakukan tadrif/idad yaitu untuk mempersiapkan diri mengantisipasi kedatangan komunis dan syiah jika ingin mengacaukan NKRI, yang isunya tahun 2019/2020 akan menyerang Indonesia.

Bahwa sebelum terdakwa melaksanakan niatnya untuk berjihad sekira bulan Juli 2018 terdakwa terakhir mengikuti taklim yang diisi oleh USTADZ SOMAD di rumah LIBRA tentang kajian TAQLIK (berlebih – lebih) yang dihadiri oleh terdakwa, MUKMIN, LIBRA, ANSHAR, SUDDING, RAMLI, kemudian bulan Agustus terdakwa ditangkap.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama LIBRA, RAMLI, ANSHAR, SAFARI, AWING, SUDING, MUKMIN, ARYA, BASYIR, MAN, MANG, ATO Alias PRIYO dan ABDULLAH yang bermaksud berjihad dan menegakan syariat islam di Indonesia dengan cara melakukan berperang dapat menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa RUSLI TAWIL Alias UCI Alias ABANYA AISYAR baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama saksi ANTON LABBASE Alias ANTON Alias ABU IYADH Alias PAPA IYADH, LIBRA Alias ABU HABIBAH Alias BAPAKNYA HABIBAH, JAMALUDDIN Alias MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUJADDID dan MUALIMMATO PRIOSUDI HARTANTO Alias ATO Alias PRIYO (berkas Perkara terpisah) pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada pertengahan tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam ahun 2014 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, di Desa Bangun Jaya Kec. Tomoni Kab. Luwuk Timur, di Gunung daerah Tomoni atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Malili mengingat ketentuan pasal 85 KUHAP dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 277/KMA/SK/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana

hal11, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terorisme perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Berawal pada tahun 2005 terdakwa mengikuti kajian taklim KOMPAK di rumah keponakan terdakwa, mengikuti kajian taklim di Masjid Nurul Iman Tomoni Luwu Timur Sulsel dan sekitar tahun 2014 terdakwa bertemu dengan IDRIS di tempat penjualan alat pancing milik BAKRI di Tomoni dari pertemuan tersebut terdakwa mengikuti kajian taklim yang diberikan oleh IDRIS, adapun isi kajian taklimnya yaitu tentang Tauhid dan jihad, Pembatalan keislaman, Thogut anshor thogut, Motivasi untuk jihad, motivasi untuk hijrah ke Syam, adapun tempat IDRIS memberikan kajian taklim tersebut berpindah – pindah kerumah – rumah ikhwan adapun jamaahnya adalah terdakwa sendiri, LIBRA, ANSHAR (kakak dari LIBRA), RAMLI (adikdari LIBRA), MUKMIN, SAFARI (kakakdari LIBRA), HAIDIR (adikdari IDRIS), MAN, MANG, AWING, SUDING, ARIYA (adik ipar terdakwa).

Bahwa sekira pertengahan tahun 2014 terdakwa mengikuti lagi kegiatan tadrib/latihan militer Jamaah Anshor Daulah (JAD) untuk idad/persiapan di tempat yang sama dengan yang sebelumnya yaitu di gunung daerah tomoni Luwu Timur (tidak tahu pasti nama gunungnya) diajak oleh ATO Alias PRIYO untuk Tadrid/latihan militer bersama dengan LIBRA, IDRIS, ATO Alias PRIYO, AWING, ANSHAR, RAMLI, MUKMIN dan SUDDING diajarkan cara bongkar pasang senjata menggunakan senjata api M 16 dan pada malam harinya ba'daisya sekira pukul 20.00 wita lanjut kegiatan latihan fisik (push up, tiarap, loncat harimau, jungkir, guling roll, taktik cover, penyergapan), adapun latihan menembak dengan cara :

- a. Posisi berdiri kemudian laras senjata dipegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang gagang senjata dengan posisi jari telunjuk dimasukkan kedalam pelatuk kemudian popor senjata disandarkan pada bahu sebagai tumpuan kemudian membidik sasaran dan jika bidikan sudah tepat sasaran maka pelatuk ditarik menggunakan jari telunjuk. Dimana latihan menembak dengan posisi
- b. Posisi jongkok yaitu posisi lutut kanan menghadap ketanah kemudian laras senjata dipegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang gagang senjata dengan posisi jari telunjuk dimasukkan kedalam pelatuk kemudian popor senjata disandarkan pada bahu sebagai tumpuan kemudian membidik sasaran dan jika bidikan sudah tepat sasaran maka pelatuk ditarik menggunakan jari telunjuk.
- c. Posisi tiarap yaitu posisi tengkurap dan kaki kanan di bengkokkan kemudian laras senjata dipegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang gagang senjata dengan popor senjata disandarkan pada bahu

hal12, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tumpuan kemudian membidik sasaran dan jika bidikan sudah tepat sasaran maka pelatuk ditarik menggunakan jari telun.

Bahwa Visi dan Misi dari organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi komunis dengan cara berjuang bersama – sama untuk menyelamatkan NKRI dan menegakkan hukum islam di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini terdakwa dan kelompok terdakwa percaya dan meyakini semua cita – cita tersebut hanya bisa ditegakkan atau diwujudkan dengan cara berjihad yaitu berperang dengan orang atau kalangan kelompok yang tidak setuju dengan syariat Islam.serta pemahaman kelompok terdakwa bahwa yang tergolong syiah adalah orang atau kelompok yang tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir sedangkan Komunis adalah orang tidak beragama.

Kemudian pada bulan April tahun 2016 terdakwa mengikuti kegiatan tadrid/latihan militer untuk idad/persiapan di Sungai Bengko Kec. Kalena Kab. Luwu Timur diajak oleh ATO Alias PRIYO,diisidenga nkegiatan taklim oleh IDRIS dengan kajian tentang baiat dilanjutkan dengan sholatnya selanjutnya idad yaitu push up, rolling, manjattali, cover musuh setelah idad IDRIS mengumpulkan kami semua untuk berbaiat adapun kalimat baiat tersebut yaitu “KAMI BERJANJI AKAN TUNDUK DAN TAAT KEPADA AMIR KITA ABU BAKAR AL BAGHDADI WALAUPUN DALAM KEADAAN SEMPIT DAN LUANG”. Setelah pengucapan kalimat baiat tersebut maka pada saat itu juga terbentuk organisasi ANSHOR DAULAH TOMONI dengan struktur yaitu amir/pemimpin adalah ATO Alias PRIYO, tarbiyah adalah IDRIS dan SOMAD, bendahara adalah terdakwa yang sebelumnya ARYA, sekertaris adalah ANSHAR, askari adalah ATO Alias PRIYO sedangkan anggotanya adalah terdakwa sendiri, LIBRA, AWING, SUDING, ANSHAR, RAMLI, SAFARI, HAIDIR, MUKMIN, ARYA, MAN, MANG, BASYIR dan ABDULLAH.

Bahwa sekira pertengahan tahun 2016 terdakwa mengikuti kegiatan tadrid/latihan militer untuk idad/persiapan di empang daerah Angkona Kab. Luwu Timur terdakwa diajak oleh ATO Alias PRIYO kemudian terdakwa bersama dengan LIBRA, ANSHAR, RAMLI, AWING, MUKMIN dan ATO Alias PRIYO dimanakegiatan kami pada saat itu latihan menangkap senjata, push up, loncat harimau, cara pegang senjata kegiatan tersebut berlangsung sejak pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita Ba'daashar;

Bahwa pada akhir tahun 2016 terdakwa kembali mengikuti Kegiata tadrid/latihan militer untuk idad/persiapan di Gunung Tomoni (nama gunungnya terdakwa tidak tahu pasti) Kab. Luwu Timur terdakwa diajak oleh ATO Alias PRIYOdengan kegiatan latihan adalah cara menyergap musuh yang di dalam rumah, cara mengepung musuh, push up, loncat harimau, rolling.

hal13, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira awal tahun 2017 terdakwa mengikuti taklim – taklim (setelah USTADZ IDRIS pindah kerumah mertuanya di Pandajaya Palu) kemudian kajian taklim di rumah-rumah ikhwan digantikan oleh USTADZ SOMAD asal Jawa yang datangkan oleh ATO Alias PRIYO kajiannya sampai sekarang, adapun isi kajiannya yang pernah terdakwa ikuti yaitu tentang pembahasan cara mendidik anak, tauhid, makna lailahailallah dan syirikakbar, adapun jamaah yang mengikuti kajian tersebut yaitu terdakwa sendiri, LIBRA, RAMLI, ANSHAR, SAFARI, AWING, SUDING, MUKMIN, ARYA, BASYIR, MAN, MANG, ATO Alias PRIYO dan ABDULLAH, kegiatan taklimnya pindah – pindah dari rumah kerumah yang dilaksanakan setiap sabtu malam.

Bahwa guna melaksanakan niatnya untuk berjihad terdakwa bersama kelompok Jamaah Anshor Daulah yang terdakwa ikuti, terdakwa telah menyiapkan senjata tajam berupa parang Malaysia dan parang barsensor, adapun ciri – ciri senjata tajam berupa parang Malaysia dan parang barsensor milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan untuk berperang sedangkan parang Malaysia mempunyai ciri antara lain bentuknya pipih dengan lebar sekira tiga ruas jari orang dewasa panjangnya sekira satu meter warna hitam yang gagangnya pecah namun terdakwa bungkus menggunakan karet ban dalam bekas motor dan tanpa sarung sedangkan parang barsensor mempunyai ciri antara lain kedua sisinya tajam, lebarnya sekira dua jari orang dewasa, panjangnya sekira satu meter, warnanya hitam kecokelatan, gagangnya terbuat dari kayu. Adapun rencana terdakwa menggunakan parang Malaysia dan parang barsensor tersebut dengan cara menebas bagian tubuh mereka dan tersangka akan berusaha memarangi bagian yang mematikan di bagian tubuh mereka, maka tersangka dianggap berjihad;

Adapun tujuan terdakwa melakukan tadrif/idad yaitu untuk mempersiapkan diri mengantisipasi kedatangan komunis dan syiah jika ingin mengacaukan NKRI, yang isunya tahun 2019/2020 akan menyerang Indonesia.

Bahwa sebelum terdakwa melaksanakan niatnya untuk berjihad sekira bulan Juli 2018 terdakwa terakhir mengikuti taklim yang diisi oleh USTADZ SOMAD di rumah LIBRA tentang kajian TAQLIK (berlebih – lebih) yang dihadiri oleh terdakwa, MUKMIN, LIBRA, ANSHAR, SUDDING, RAMLI, kemudian bulan Agustus terdakwa ditangkap.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama LIBRA, RAMLI, ANSHAR, SAFARI, AWING, SUDING, MUKMIN, ARYA, BASYIR, MAN, MANG, ATO Alias PRIYO dan ABDULLAH yang bermaksud berjihad dan menegakan syariat Islam di Indonesia dengan cara melakukan berperang dapat menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat.

hal14, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan dibawah supaya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MUALIMMATO PRIOSUDI HARTANTO Alias ATO Alias PRIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi telah ditangkap bersama dengan Terdakwa terkait tindak pidana terorisme;
- Bahwa sekitar tahun 2014 kelompok Mujahidin Mangkutana atau Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana berdiri, dengan saksi sebagai pemimpin dan MUHAMMAD IDRIS sebagai DAI dengan anggota Terdakwa LIBRA, ANSHAR, RAMLI, Terdakwa RUSLI als UCI, dan MUKMIN.
- Bahwa setelah kelompok Mujahidin Mangkutana atau Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana berdiri dengan anggota 7 orang tersebut kemudian saksi bersama MUHAMMAD IDRIS dan Terdakwa LIBRA berdakwah dengan memberikan taqlim-taqlim seperti :
  - Mengenai adanya 10 pembatalan keislaman yaitu : dukun, tempat yang dianggap keramat, dengan sengaja tidak mempelajari agama, tidak mengikuti hukum allah, menyelisih/tidak percaya takdir allah, menginjak atau tidak mengikuti alquran, bodoh dalam beragama atau tidak mau belajar, kuburan dijadikan tempat sembahsan, tidak menegakan hukum allah, menyamakan allah dengan mahluknya.
  - Syirik demokrasi adalah tidak menegakan syariat islam.
  - Penyembah berhala, penyembah selain allah.
  - Keutamaan hijrah.
  - Thogut anshor adalah tentara, polisi, mentri-menteri di pemerintahan dari Presiden sampai Camat serta halal hukumnya untuk dibunuh.

hal15, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan kajian-kajian tersebut kemudian kelompok Mujahidin Mangkutana atau Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana hingga tahun 2018 bertambah anggotanya menjadi 18 orang anggota yang berasal dari Mangkutana yaitu : Terdakwa LIBRA, ANSHAR, AWING, RAMLI, SOMAD, ATO, SUDING, RAMA, MANG, MAN, ANTO, HAIDIR, UCI, MUKMIN, ARIA, dan IWAN.

- Bahwa dalam berdakwah selain memberikan kajian-kajian tersebut diatas saksi dan terdakwa juga diperlihatkan video tentang perbuatan ISIS di Suriah, dan video kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Santoso als Abu Wardah pada saat berkumpul dan berlatih menembak.
- Bahwa kelompok Mujahidin Mangkutana atau Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana mempunyai pemahaman bahwa yang tergolong kaum kafir adalah yang tidak beriman kepada allah dan ada yang mengakui allah dan tidak mengakui allah contohnya kaum nasnari, yahudi dan aparaturn pemerintahan Negara Indonesia yang telah ditegakan dengan hukum yang bukan bersumber pada hukum allah. Aparatur Negara Indonesia yang dimusuhi dan halal hukumnya untuk diperangi adalah aparaturn Negara yang membuat dan melindungi hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, aparaturn Negara tersebut yakni DPR dan aparaturn penegak hukum di Indonesia.
- Bahwa visi dan misi kelompok Mujahidin Mangkutana atau Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana yang terdakwa pimpin adalah agar semua orang memahami tauhid itu secara keseluruhan, dan tidak samar, ingin tegaknya syariat islam di Indonesia.
- Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi tersebut terdakwa melakukan dakwah dan mengajak melakukan jihad fisabilillah berperang melawan kaum kafir (thogut, syiah, komunis ataupun pemerintah yang tidak menegakan syariat islam) yang ada di Indonesia dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) terhadap musuh yakni kelompok kaum kafir thogut.
- Bahwa untuk mempersiapkan diri dalam mewujudkan visi dan misi tersebut kemudian melakukan idad (persiapan fisik) seperti yang dilakukan di bawah sungai bengkok seperti : Lari-lari, Lari diatas kayu yang roboh, Merayap, Roling depan dan belakang dan push up serta melakukan latihan tehnik menembak dengan menggunakan senjata M16 yang terdakwa pinjam dari ANTON LABASE.
- Bahwa setelah melakukan kajian, idad kemudian MUHAMMAD IDRIS mengajak terdakwa dan anggotanya untuk melakukan baiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI dengan mengucapkan "KAMI BERBAIAT KEPADA KHALIFAH ABU BAKAR AL BAGDADI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT

hal16, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN AKAN TETAP DIATAS KEBENARAN MESKIPUN BANYAK ORANG YANG MEMBENCI”

- Bahwa sebagai JAD wilayah Mangkutana selain melakukan kajian, idad dan latihan menembak juga terus berusaha menambah kekuatan persenjataan, memperbanyak senjata berupa parang, melakukan seruan untuk berjihad, memberikan ruang kepada ILHAM MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR (MTI) pada saat membeli senjata di rumah ANTON LABASE als BAPAK IYAT dan memberikan tempat persembunyian AKBAR GD REWA dimana terdakwa memerintahkan LIBRA untuk menyembunyikan AKBAR DG REWA di rumah kebun miliknya.
- Bahwa target atau sasaran amaliah yang paling utama dalam kelompok Mujahidin Mangkutana atau Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana yang terdakwa pimpin yaitu melakukan Fai terhadap orang kafir, menyerang thogut/ polisi yang bersekongkol dengan syiah/kafir / PKI apabila terjadi keusuhan setelah Pilpres tahun 2019.
- Bahwa persiapan idad, baik fisik maupun penggunaan senjata sebagai persiapan untuk melaksanakan amaliah/ Fai terhadap orang kafir (ghonimah) menyerang thogut/polisi yang bersekongkol dengan syiah/kafir/PKI dan persiapan bila terjadi kerusuhan pada Pilpres 2019.
- Bahwa senjata jenis M16 milik ANTON LABASE yang tersangka gunakan untuk melatih kelompok saya di pegunungan Mabonta Kab. Luwu Timur Prop. Sulawesi.

Atas keterangan saksi **MUALIMMATO PRIOSUDI HARTANTO Alias ATO Alias PRIYO** tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi **LIBRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 Wita di depan rumah saksi di Jin Sipon, Dusun Kuwarasan 1, Kel. Tomoni Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur;
- Bahwa saksi ditangkap oleh aparat kepolisian karena terlibat mengikuti iddad dan tadrid bersama kelompok JAD Mangkutana di Luwu timur tepatnya di pegunungan mabonta dan areal sungai bengko. saksi ikut terlibat kegiatan dalam upaya persiapan diri dengan cara mengikuti latihan militer/semi militer yang meliputi belajar keterampilan bongkar pasang senjata api jenis M16 serta mempersiapkan fisik dengan latihan fisik untuk persiapan ketika terjadi pemberontakan syiah dan komunis, karena menurut saksi , mereka telah membantai anak-anak mereka (anak dalam ikatan muslim) dan orang tua

hal17, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka (orang tua dalam ikatan agama) yang mereka lihat di video-video yang diperlihatkan oleh ustas IDRIS dan persiapan melakukan perlawanan terhadap kelompok - kelompok yang membantai umat muslim seperti pembantaian umat muslim di Poso;

- Bahwa saksi awal bergabung dengan JAD MAngkutana yaitu sekitar awal tahun 2014, Terdakwa bertemu dengan IDRIS *yang merupakan salah satu ustadz yang cukup terkenal di wilayah Tomoni*;
- *Bahwa pertama kali* Terdakwa kenal dengan ustas IDRIS waktu Terdakwa berada dikebun semangka miliknya. Ustads IDRIS mendatangi Terdakwa dan menasehati tentang agama, mengenai sholat, dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti merokok, dan sejak itulah Terdakwa sering bertanya-tanya dan belajar agama melalui ustadz IDRIS, hampir setiap hari ustad IDRIS datang dikebun semangka milik Terdakwa membahas tentang agama terutama tentang sholat dan mengajak Terdakwa untuk mengikuti taklim dirumahnya;
- *Bahwa* Sekitar awal tahun 2014 pertama kali mengikuti taklim di rumah ustadz IDRIS di Jl. Mulasri Desa Mulasri Kec. Tomoni, setelah Ba'da isya. Dimana ustadz IDRIS membahas tentang•. Tahara, Bersuci, Tata cara sholat dan cara mengaji. Bahwa kajian taklim pernah juga diadakan di rumah TERDAKWA di Jl. Sipon Dusun Kuwarasan 1 Kelurahan Tomoni Kec. Tomoni dan yang mengisi taklim secara bergantian yaitu diisi oleh ustadz IDRIS, UST ANSHOR LAMIRI (SIWA) dan ustadz SOMAT dan pada kegiatan taklim tersebut, membahas pula tentang Daulah;
- pertengahan tahun 2014 bersama Jemaah Anshorud Daulah (JAD) wilayah Mangkutana melakukan tadrib di areal pegunungan Mabonta di Kab. Luwu Timur, kemudian akhir tahun 2015 saksi dan Terdakwa serta ikhwan Mangkutana *melaksanakan tadrib diareai sungai bengko Kab. Luwu Timur dan ditempat itu pula para* ikhwan mangkutana berbaiat dipimpin oleh IDRIS dengan berkata "KAMI BERBAIAT KEPADA KHALIFAH ABU BAKAR ALBAGDADI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DAN AKAN TETAP DIATAS KEBENARAN MESKIPUN BANYAK ORANG MEMBENCI" setelah itu kembali seperti semula mengikuti taklim-taklim dan melakukan pengembangan kelompok 'MUJAHIDIN MANGKUTANA';
- Bahwa Menurut pemahaman kelompok saksi dan Terdakwa, yang tergolong kaum kafir adalah kaum nasrani, yahudi dan aparaturnya pemerintahan Negara Indonesia yang telah ditegakan dengan Hukum yang bukan bersumber pada hukum Allah. Aparatur Negara Indonesia yang mereka musuhi dan halal hukumnya untuk mereka perang adalah aparaturnya Negara yang membuat dan

hal18, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, aparatur Negara tersebut yakni OPR, dan aparat penegak Hukum di Indonesia;

- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah mengikuti tadrib di Gunung Mabonta Kab. Luwu Timur dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api taras panjang jenis M.16 untuk memiliki pengetahuan bongkar pasang bagian-bagian senjata dan memiliki kemampuan menembak dan tata cara menembak guna menunjang dalam rangka upaya menegakkan syariat Islam. Selain itu Saksi MUALIMMATO PRIOSUDI HARTANTO Alias ATO Alias PRIYO mengajarkan teknik dan tata cara menembak dengan posisi berdiri, jongkok dan tiarap, setelah itu menyuruh satu persatu untuk mempraktekkan teknik dan tata cara menembak;
- Bahwa Polisi dan TNI Republik Indonesia yang diserukan untuk di perangai oleh ISIS adalah seluruh Polisi dan TNI dimanapun berada sebenarnya tidak hanya Polisi dan TNI namun seluruh aparat pemerintah Indonesia yang mendukung tegaknya demokrasi di Indonesia juga halal darahnya. Khusus untuk Polisi sangat sering di jadikan target karena bagi kelompok Terdakwa, merekalah yang ada di garda depan secara nyata yang memerangi kelompok sksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dipersidangan;

### 3. Saksi **ANTON LABBASE Alias ANTON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi juga ditangkap oleh petugas Densus 88 terkait tindak pidana terorisme bersama-sama dengan TERDAKWA;
- Bahwa Saksi mengenal TERDAKWA Sekitar tahun 2012. Yaitu setelah saksi bebas dari lapas;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota kelompok Mujahidin Mangkutana atau Jamaah Ansor Daulah (JAD) ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa bergabung dengan kelompok Mujahidin Mangkutana atau Jamaah Ansor Daulah (JAD), namun pada tahun 2017 Terdakwa dan Sdr. Mualimmato datang duduk-duduk di rumah saksi dan mengatakan mereka kelompok Mujahidin Mangkutana atau Jamaah Ansor Daulah (JAD);
- Bahwa bahwa TERDAKWA , MUALIMMATO PRIOSUDI HARTANTO Alias ATO Alias PRIYO, JAMALUDDIN Alias MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias

hal19, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU MUJADDID, dan LIBRA pernah melakukan latihan militer/ semi militer berupa membersihkan senjata, bongkar pasang senjata dan latihan menembak dengan menggunakan senjata api M16 milik Saksi;

- Bahwa Saksi memberikan senjata tersebut kepada Sdr. MUALIMMATO PRIOSUDI HARTANTO Alias ATO Alias PRIYO karena yang saksi ketahui Sdr. MUALIMMATO PRIOSUDI HARTANTO Alias ATO Alias PRIYO *sering ikut dengan DAENG KORO Alias SABAR dan ikut bergabung dalam kelompoknya dan sering menggunakan senjata Api sehingga saksi yakin bahwa Sdr. MUALIMMATO PRIOSUDI HARTANTO Alias ATO Alias PRIYO bisa membersihkan senjata tersebut;*
- Bahwa senjata api M16 telah saksi serahkan kepada Sdr. ILHAM PANDAJAYA, sedangkan Senjata Api AK47 dihilangkan oleh Sdr. NORMAN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**Atas keterangan saksi ANTON LABBASE Alias ANTON tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota kelompok Mujahidin Mangkutana (JAD) pimpinan Sdr. Mualimmato;
- Benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Mualimmato sejak tahun 2014 pada saat saksi ikut taklim di rumah Sdr. LIBRA.
- Bahwa Terdakwa adalah anggota JAD Mangkutana yang di pimpin Sdr. Mualimmato dengan anngotanya yaitu Terdakwa, LIBRA, JAMALUDDIN anggota yang lain saksi tidak ingat.
- Bahwa kelompok JAD Mangkutana dibentuk akhir tahun 2015 dan tujuannya dibentuk untuk menegakkan syariat islam di Indonesia dan khususnya di Mangkutana.
- Bahwa cara yang dilakukan oleh JAD Mangkutana pimpinan Sdr. Mualimmato dalam menegakkan syariat islam ialah dengan cara memerangi

hal20, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaum kafir dan kaum thogut dan kaum yang mentaati hukum pemerintah, dan untuk merealisasi tujuan tersebut dengan melakukan persiapan latihan militer atau semi militer sebagai persiapan diri untuk memerangi kaum kafir dan kaum thogut serta persiapan apabila suatu saat dipanggil untuk berjihad yaitu : Latihan bongkar pasang senjata, Latihan membidik dan menembak sasaran, Push Up, Shit Up, Merayap depan dan merayap punggung, Roll depan dan belakang dan Lompat Harimau;

- Bahwa latihan militer yang kedua kalinya sekitar tahun 2015 dilakukan di sungai Bengko, pesertanya adalah : Terdakwa, IIBRA, MUALIMMATO, JAMALUDDIN, RAMLI, ANSAR, SAMSUDDIN, MUKMIN, AWINGU RAHMAN dan NAWAWI, latihannya antara lain merayap depan dan merayap punggung, Push Up, Shit Up, Roll depan dan belakang, Lompat harimau, Posis menembak namun alat yang digunakan adalah kayu, berlari, Merayap diatas tali, dan terakhir Baiat ke Abu Bakar Al Baghdadi
- Kemudian yang ketiga kalinya Sekitar tahun 2016 kami melakukan latihan lagi di empang Reformasi, pesertanya adalah : Terdakwa, Libra, Mualimmato, dan ANSAR, dengan materi latihan Menembak dengan menggunakan senapan burung, Push Up, Shit Up dan Roll depan dan belakang.
- Bahwa pada saat latihan militer di gunung mabonta, senjata yang digunakan adalah senjata otomatis laras panjang jenis M16 yang dibawa oleh Mualimmato yang peroleh dari ANTON LABBASE.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ANTON LABBASE memiliki senjata M16 memiliki senjata M16 pada waktu Terdakwa berada digunung Mabonta namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana ANTON memperoleh senjata M16 tersebut.
- Bahwa setahu Terdakwa, ANTON LABBASE tidak mempunyai ijin memiliki senjata M16 tersebut.
- Bahwa selain terdakwa dan anggota lain melakukan latihan menembak dengan M16, terdakwa juga diajari bagaimana cara membongkar dan memasang kembali senjata M16 sampai utuh kembali.
- Bahwa latihan militer atau semi militer yang saksi lakukan bersama-sama digunung Mabonta adalah persiapan kelompok JAD mangkutana untuk memerangi kaum kafir dan kaum thogut dan sebagai persiapan apabila sewaktu-waktu dipanggil untuk berjihad.
- Bahwa yang digolongkan kaum kafir dan thogut oleh kelompok kami yaitu 1. Pelaku Demokrasi, orang-orang atau lembaga yang tidak patuh dengan hukum Allah, pembuat undang-undang, penyembah kuburan, TNI dan POLRI

hal21, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, dan kelompok JAD Mangkutana yang antara lain Libra, terdakwa, saksi dan MUHAMMAD IDRIS sepakat dan setuju menggolongkan mereka sebagai kaum kafir dan kaum thogut.

- Bahwa dalam taklim dilakukan secara bergiliran dan taklim membahas mengenai memerangi kaum kafir dan kaum thogut.
- Bahwa pendapat kelompok JAD Mangkutana tentang kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO adalah tindakan yang benar, kelompok Terdakwa setuju dan mendukung dengan gerakan yang dilakukan oleh Mujahidin Indonesia Timur karena mereka berjihad untuk melawan kaum thogut.
- Bahwa sebelum terdakwa melaksanakan niatnya untuk berjihad sekira bulan Juli 2018 terdakwa terakhir mengikuti taklim yang diisi oleh USTADZ SOMAD di rumah LIBRA tentang kajian TAQLIK (berlebih – lebihan) yang dihadiri oleh terdakwa, MUKMIN, LIBRA, ANSHAR, SUDDING, RAMLI, kemudian bulan Agustus terdakwa ditangkap
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP yang dibuat Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti didepan persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pandang;
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) buah buku berjudul sirah nabawiyah;
- 1 (satu) buah buku berjudul tamasya surga;
- 3 (tiga) buah buku berjudul fatwa terkini masing-masing edisi 1,2 dan 3;
- 1 (satu) buah buku berjudul fiqih wanita;
- 1 (satu) buah buku yang berjudul mereka adalah para syahabiyah;
- 1 (satu) buah buku berjudul metri takwaniyah;
- 1 (satu) buah buku foto copy buku dzikir-dzikir diwaktu pagi dan sore hari;
- 1 (satu) buah fotocopy buku perkara-perkara jahiliyah;
- 1 (satu) buah fotocopy buku materi daurah takwiniyah;
- 2 (dua) buah lembar fotocopy pelajaran tauhid untuk anak-anak;
- 1 (satu) buah fotocopy buku mawad daurah dan tarbiyah pra ta'rif;
- 1 (satu) buah foto copy kajian ibadah;
- 1 (satu) buah fotocopy kajian berjudul sabiluna" daging pasangan hidupmu itu beracun";
- 1 (satu) lembar fotocopy kajian berjudul perubahan metode;
- 1 (satu) lembar fotocopy kajian berjudul nikmatnya rumah seorang muslim;

hal22, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotocopy buku berjudul keutamaan ilmu dan penuntut ilmu;
- 1 (satu) lembar buku catatan nomor rekening 1510-0040-2043-1 (mandiri) atas nama INAYA;
- 1 (Satu) lembar catatan diduga unsure bahan peledak timah, tembaga dan uranium;
- 1 (satu) buah flasdisk warna putih berisikan kapasitas 8 GB;
- 1 (satu) buah Handphone merk Maxtrone lengkap dengan memory card kapasitas 2 GB;
- 1 (satu) buah handphone nokia warna merah hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek nexcom lengkap dengan simcard;
- 1 (satu) buah HP type Oppo F1f warna hitam;

Menimbang, bahwa atas keberadaan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa, sehingga bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Berawal pada tahun 2005 terdakwa mengikuti kajian taklim KOMPAK di rumah keponakan terdakwa, mengikuti kajian taklim di Masjid Nurul Iman Tomoni Luwu Timur Sulsel dan sekitar tahun 2014 terdakwa bertemu dengan IDRIS di tempat penjualan alat pancing milik BAKRI di Tomoni dari pertemuan tersebut terdakwa mengikuti kajian taklim yang diberikan oleh IDRIS, adapun isi kajian taklimnya yaitu tentang Tauhid dan jihad, Pembatalan keislaman, Thogut anshor thogut, Motivasi untuk jihad, motivasi untuk hijrah ke Syam, adapun tempat IDRIS memberikan kajian taklim tersebut berpindah – pindah kerumah – rumah ikhwan adapun jamaahnya adalah terdakwa sendiri, LIBRA, ANSHAR (kakak dari LIBRA), RAMLI (adikdari LIBRA), MUKMIN, SAFARI (kakakdari LIBRA), HAIDIR (adikdari IDRIS), MAN, MANG, AWING, SUDING, ARIYA (adik ipar terdakwa).
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2014 terdakwa mengikuti lagi kegiatan tadrib/latihan militer Jamaah Anshor Daulah (JAD) untuk idad/persiapan di tempat yang sama dengan yang sebelumnya yaitu di gunung daerah tomoni Luwu Timur (tidak tahu pasti nama gunungnya) diajak oleh ATO Alias PRIYO untuk Tadrid/latihan militer bersama dengan LIBRA, IDRIS, ATO Alias PRIYO, AWING, ANSHAR, RAMLI, MUKMIN dan SUDDING diajarkan cara

hal23, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkar pasang senjata menggunakan senjata api M 16 dan pada malam harinya ba'daisya sekira pukul 20.00 wita lanjut kegiatan latihan fisik (push up, tiarap, loncat harimau, jungkir, guling roll, taktik cover, penyerpapan), adapun latihan menembak dengan cara :

- a. Posisi berdiri kemudian laras senjata dipegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang gagang senjata dengan posisi jari telunjuk dimasukkan kedalam pelatuk kemudian popor senjata disandarkan pada bahu sebagai tumpuan kemudian membidik sasaran dan jika bidikan sudah tepat sasaran maka pelatuk ditarik menggunakan jari telunjuk. Dimana latihan menembak dengan posisi
  - b. Posisi jongkok yaitu posisi lutut kanan menghadap ketanah kemudian laras senjata dipegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang gagang senjata dengan posisi jari telunjuk dimasukkan kedalam pelatuk kemudian popor senjata disandarkan pada bahu sebagai tumpuan kemudian membidik sasaran dan jika bidikan sudah tepat sasaran maka pelatuk ditarik menggunakan jari telunjuk.
  - c. Posisi tiarap yaitu posisi tengkurap dan kaki kanan di bengkokkan kemudian laras senjata dipegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang gagang senjata dengan popor senjata disandarkan pada bahu sebagai tumpuan kemudian membidik sasaran dan jika bidikan sudah tepat sasaran maka pelatuk ditarik menggunakan jari telun.
- Bahwa Visi dan Misi dari organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi komunis dengan cara berjuang bersama – sama untuk menyelamatkan NKRI dan menegakkan hukum islam di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini terdakwa dan kelompok terdakwa percaya dan meyakini semua cita – cita tersebut hanya bisa ditegakkan atau diwujudkan dengan cara berjihad yaitu berperang dengan orang atau kalangan kelompok yang tidak setuju dengan syariat Islam.serta pemahaman kelompok terdakwa bahwa yang tergolong syiah adalah orang atau kelompok yang tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir sedangkan Komunis adalah orang tidak beragama.
  - Kemudian pada bulan April tahun 2016 terdakwa mengikuti kegiatan tadrid/latihan militer untuk idad/persiapan di Sungai Bengko Kec. Kalena Kab. Luwu Timur diajak oleh ATO Alias PRIYO,diisidenga nkegiatan taklim oleh IDRIS dengan kajian tentang baiat dilanjutkan dengan sholatisya selanjutnya idad yaitu push up, rolling, manjattali, cover musuh setelah idad

hal24, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.



IDRIS mengumpulkan kami semua untuk berbaiat adapun kalimat baiat tersebut yaitu "KAMI BERJANJI AKAN TUNDUK DAN TAAT KEPADA AMIR KITA ABU BAKAR AL BAGHDADI WALAUPUN DALAM KEADAAN SEMPIT DAN LUANG". Setelah pengucapan kalimat baiat tersebut maka pada saat itu juga terbentuk organisasi ANSHOR DAULAH TOMONI dengan struktur yaitu amir/pemimpin adalah ATO Alias PRIYO, tarbiyah adalah IDRIS dan SOMAD, bendahara adalah terdakwa yang sebelumnya ARYA, sekretaris adalah ANSHAR, askari adalah ATO Alias PRIYO sedangkan anggotanya adalah terdakwa sendiri, LIBRA, AWING, SUDING, ANSHAR, RAMLI, SAFARI, HAIDIR, MUKMIN, ARYA, MAN, MANG, BASYIR dan ABDULLAH.

- Bahwa sekira pertengahan tahun 2016 terdakwa mengikuti kegiatan tadrid/latihan militer untuk idad/persiapan di empang daerah Angkona Kab. Luwu Timur terdakwa diajak oleh ATO Alias PRIYO kemudian terdakwa bersama dengan LIBRA, ANSHAR, RAMLI, AWING, MUKMIN dan ATO Alias PRIYO dimanakegiatan kami pada saat itu latihan menangkap senjata, push up, loncat harimau, cara pegang senjata kegiatan tersebut berlangsung sejak pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita Ba'daashar;
- Bahwa pada akhir tahun 2016 terdakwa kembali mengikuti Kegiatan tadrid/latihan militer untuk idad/persiapan di Gunung Tomoni (nama gunungnya terdakwa tidak tahu pasti) Kab. Luwu Timur terdakwa diajak oleh ATO Alias PRIYO dengan kegiatan latihan adalah cara menyergap musuh yang di dalam rumah, cara mengepung musuh, push up, loncat harimau, rolling.
- Bahwa sekira awal tahun 2017 terdakwa mengikuti taklim – taklim (setelah USTADZ IDRIS pindah kerumah mertuanya di Pandajaya Palu) kemudian kajian taklim di rumah-rumah ikhwan digantikan oleh USTADZ SOMAD asal jawa yang datangkan oleh ATO Alias PRIYO kajiannya sampai sekarang, adapun isi kajiannya yang pernah terdakwa ikuti yaitu tentang pembahasan cara mendidik anak, tauhid, makna lailahaillallah dan syirikakbar, adapun jamaah yang mengikuti kajian tersebut yaitu terdakwa sendiri, LIBRA, RAMLI, ANSHAR, SAFARI, AWING, SUDING, MUKMIN, ARYA, BASYIR, MAN, MANG, ATO Alias PRIYO dan ABDULLAH, kegiatan taklimnya pindah – pindah dari rumah kerumah yang dilaksanakan setiap sabtu malam.
- Bahwa guna melaksanakan niatnya untuk berjihad terdakwa bersama kelompok Jamaah Anshor Daulah yang terdakwa ikuti, terdakwa telah menyiapkan senjata tajam berupa parang Malaysia dan parang barsensor, adapun ciri – ciri senjata tajam berupa parang Malaysia dan parang barsensor milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan untuk berperang

hal25, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan parang malaysia mempunyai ciri antara lain bentuknya pipih dengan lebar sekira tiga ruas jari orang dewasa panjangnya sekira satu meter warna hitam yang gagangnya pecah namun terdakwa bungkus menggunakan karet ban dalam bekas motor dan tanpa sarung sedangkan parang barsensor mempunyai ciri antara lain kedua sisinya tajam, lebarnya sekira dua jari orang dewasa, panjangnya sekira satu meter, warnanya hitam kecokelatan, gagangnya terbuat dari kayu. Adapun rencana terdakwa menggunakan parang malaysia dan parang barsensor tersebut dengan cara menebas bagian tubuh mereka dan tersangka akan berusaha memarangi bagian yang mematikan di bagian tubuh mereka, maka tersangka dianggap berjihad;

- Bahwa adapun tujuan terdakwa melakukan tadrid/idad yaitu untuk mempersiapkan diri mengantisipasi kedatangan komunis dan syiah jika ingin mengacaukan NKRI, yang isunya tahun 2019/2020 akan menyerang Indonesia.
- Bahwa sebelum terdakwa melaksanakan niatnya untuk berjihad sekira bulan Juli 2018 terdakwa terakhir mengikuti taklim yang diisi oleh USTADZ SOMAD di rumah LIBRA tentang kajian TAQLIK (berlebih – lebihan) yang dihadiri oleh terdakwa, MUKMIN, LIBRA, ANSHAR, SUDDING, RAMLI, kemudian bulan Agustus terdakwa ditangkap.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama LIBRA, RAMLI, ANSHAR, SAFARI, AWING, SUDING, MUKMIN, ARYA, BASYIR, MAN, MANG, ATO Alias PRIYO dan ABDULLAH yang bermaksud berjihad dan menegakan syariat islam di Indonesia dengan cara melakukan berperang dapat menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif, **Pertama**, melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, atau ;

**kedua**, melanggar Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

hal 26, dari 35 hal. Putusan Nomor: 462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau

**Ketiga** melanggar Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, oleh karena Surat Dakwaan ini disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

## Ad.1.Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun Polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang

hal27, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Pengakuan Terdakwa **RUSLI TAWIL Alias UCI Alias ABANYA AISYAR Bin TAWIL HUSEN (MD)** telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani.

*Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

**Ad.2. Unsur "melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional";**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Berawal pada tahun 2005 terdakwa mengikuti kajian taklim KOMPAK di rumah keponakan terdakwa, mengikuti kajian taklim di Masjid Nurul Iman Tomoni Luwu Timur Sulsel dan sekitar tahun 2014 terdakwa bertemu dengan IDRIS di tempat penjualan alat pancing milik BAKRI di Tomoni dari pertemuan tersebut terdakwa mengikuti kajian taklim yang diberikan oleh IDRIS, adapun isi kajian taklimnya yaitu tentang Tauhid dan jihad, Pembatalan keislaman, Thogut anshor thogut, Motivasi untuk jihad, motivasi untuk hijrah ke Syam, adapun tempat IDRIS memberikan kajian taklim tersebut berpindah – pindah kerumah – rumah ikhwan adapun jamaahnya adalah terdakwa sendiri, LIBRA, ANSHAR (kakak dari LIBRA), RAMLI (adikdari LIBRA), MUKMIN, SAFARI (kakakdari LIBRA), HAIDIR (adikdari IDRIS), MAN, MANG, AWING, SUDING, ARIYA (adik ipar terdakwa).
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2014 terdakwa mengikuti lagi kegiatan tadrib/latihan militer Jamaah Anshor Daulah (JAD) untuk idad/persiapan di tempat yang sama dengan yang sebelumnya yaitu di gunung daerah tomoni Luwu Timur (tidak tahu pasti nama gunungnya) diajak oleh ATO Alias PRIYO

hal28, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tadrid/latihan militer bersama dengan LIBRA, IDRIS, ATO Alias PRIYO, AWING, ANSHAR, RAMLI, MUKMIN dan SUDDING diajarkan cara bongkar pasang senjata menggunakan senjata api M 16 dan pada malam harinya ba'daisya sekira pukul 20.00 wita lanjut kegiatan latihan fisik (push up, tiarap, loncat harimau, jungkir, guling roll, taktik cover, penyergapan), adapun latihan menembak dengan cara :

- d. Posisi berdiri kemudian laras senjata dipegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang gagang senjata dengan posisi jari telunjuk dimasukkan kedalam pelatuk kemudian popor senjata disandarkan pada bahu sebagai tumpuan kemudian membidik sasaran dan jika bidikan sudah tepat sasaran maka pelatuk ditarik menggunakan jari telunjuk. Dimana latihan menembak dengan posisi
  - e. Posisi jongkok yaitu posisi lutut kanan menghadap ketanah kemudian laras senjata dipegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang gagang senjata dengan posisi jari telunjuk dimasukkan kedalam pelatuk kemudian popor senjata disandarkan pada bahu sebagai tumpuan kemudian membidik sasaran dan jika bidikan sudah tepat sasaran maka pelatuk ditarik menggunakan jari telunjuk.
  - f. Posisi tiarap yaitu posisi tengkurap dan kaki kanan di bungkukkan kemudian laras senjata dipegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang gagang senjata dengan popor senjata disandarkan pada bahu sebagai tumpuan kemudian membidik sasaran dan jika bidikan sudah tepat sasaran maka pelatuk ditarik menggunakan jari telunjuk.
- Bahwa Visi dan Misi dari organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi komunis dengan cara berjuang bersama – sama untuk menyelamatkan NKRI dan menegakkan hukum islam di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini terdakwa dan kelompok terdakwa percaya dan meyakini semua cita – cita tersebut hanya bisa ditegakkan atau diwujudkan dengan cara berjihad yaitu berperang dengan orang atau kalangan kelompok yang tidak setuju dengan syariat Islam.serta pemahaman kelompok terdakwa bahwa yang tergolong syiah adalah orang atau kelompok yang tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir sedangkan Komunis adalah orang tidak beragama.
  - Kemudian pada bulan April tahun 2016 terdakwa mengikuti kegiatan tadrid/latihan militer untuk idad/persiapan di Sungai Bengko Kec. Kalena Kab. Luwu Timur diajak oleh ATO Alias PRIYO,diisidenga nkegiatan taklim

hal29, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh IDRIS dengan kajian tentang baiat dilanjutkan dengan sholatnya selanjutnya idad yaitu push up, rolling, manjattali, cover musuh setelah idad IDRIS mengumpulkan kami semua untuk berbaiat adapun kalimat baiat tersebut yaitu "KAMI BERJANJI AKAN TUNDUK DAN TAAT KEPADA AMIR KITA ABU BAKAR AL BAGHDADI WALAUPUN DALAM KEADAAN SEMPIT DAN LUANG". Setelah pengucapan kalimat baiat tersebut maka pada saat itu juga terbentuk organisasi ANSHOR DAULAH TOMONI dengan struktur yaitu amir/pemimpin adalah ATO Alias PRIYO, tarbiyah adalah IDRIS dan SOMAD, bendahara adalah terdakwa yang sebelumnya ARYA, sekretaris adalah ANSHAR, askari adalah ATO Alias PRIYO sedangkan anggotanya adalah terdakwa sendiri, LIBRA, AWING, SUDING, ANSHAR, RAMLI, SAFARI, HAIDIR, MUKMIN, ARYA, MAN, MANG, BASYIR dan ABDULLAH.

- Bahwa sekira pertengahan tahun 2016 terdakwa mengikuti kegiatan tadrid/latihan militer untuk idad/persiapan di empang daerah Angkona Kab. Luwu Timur terdakwa diajak oleh ATO Alias PRIYO kemudian terdakwa bersama dengan LIBRA, ANSHAR, RAMLI, AWING, MUKMIN dan ATO Alias PRIYO dimanakegiatan kami pada saat itu latihan menangkap senjata, push up, loncat harimau, cara pegang senjata kegiatan tersebut berlangsung sejak pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita Ba'daashar;
- Bahwa pada akhir tahun 2016 terdakwa kembali mengikuti Kegiata tadrid/latihan militer untuk idad/persiapan di Gunung Tomoni (nama gunungnya terdakwa tidak tahu pasti) Kab. Luwu Timur terdakwa diajak oleh ATO Alias PRIYOdengan kegiatan latihan adalah cara menyergap musuh yang di dalam rumah, cara mengepung musuh, push up, loncat harimau, rolling.
- Bahwa sekira awal tahun 2017 terdakwa mengikuti taklim – taklim (setelah USTADZ IDRIS pindah kerumah mertuanya di Pandajaya Palu) kemudian kajian taklim di rumah-rumah ikhwan digantikan oleh USTADZ SOMAD asal jawa yang datangkan oleh ATO Alias PRIYO kajiannya sampai sekarang, adapun isi kajiannya yang pernah terdakwa ikuti yaitu tentang pembahasan cara mendidik anak, tauhid, makna lailahaillallah dan syirikakbar, adapun jamaah yang mengikuti kajian tersebut yaitu terdakwa sendiri, LIBRA, RAMLI, ANSHAR, SAFARI, AWING, SUDING, MUKMIN, ARYA, BASYIR, MAN, MANG, ATO Alias PRIYO dan ABDULLAH, kegiatan taklimnya pindah – pindah dari rumah kerumah yang dilaksanakan setiap sabtu malam.
- Bahwa guna melaksanakan niatnya untuk berjihad terdakwa bersama kelompok Jamaah Anshor Daulah yang terdakwa ikuti, terdakwa telah menyiapkan senjata tajam berupa parang Malaysia dan parang barsensor,

hal30, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.



adapun ciri – ciri senjata tajam berupa parang Malaysia dan parang barsensor milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan untuk berperang sedangkan parang malaysia mempunyai ciri antara lain bentuknya pipih dengan lebar sekira tiga ruas jari orang dewasa panjangnya sekira satu meter warna hitam yang gagangnya pecah namun terdakwa bungkus menggunakan karet ban dalam bekas motor dan tanpa sarung sedangkan parang barsensor mempunyai ciri antara lain kedua sisinya tajam, lebarnya sekira dua jari orang dewasa, panjangnya sekira satu meter, warnanya hitam kecokelatan, gagangnya terbuat dari kayu. Adapun rencana terdakwa menggunakan parang malaysia dan parang barsensor tersebut dengan cara menebas bagian tubuh mereka dan tersangka akan berusaha memarangi bagian yang mematikan di bagian tubuh mereka, maka tersangka dianggap berjihad;

- Bahwa adapun tujuan terdakwa melakukan tadrid/idad yaitu untuk mempersiapkan diri mengantisipasi kedatangan komunis dan syiah jika ingin mengacaukan NKRI, yang isunya tahun 2019/2020 akan menyerang Indonesia.
- Bahwa sebelum terdakwa melaksanakan niatnya untuk berjihad sekira bulan Juli 2018 terdakwa terakhir mengikuti taklim yang diisi oleh USTADZ SOMAD di rumah LIBRA tentang kajian TAQLIK (berlebih – lebihan) yang dihadiri oleh terdakwa, MUKMIN, LIBRA, ANSHAR, SUDDING, RAMLI, kemudian bulan Agustus terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional** telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi,

*hal31, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pendang;
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) buah buku berjudul sirah nabawiyah;
- 1 (satu) buah buku berjudul tamasya surga;
- 3 (tiga) buah buku berjudul fatwa terkini masing-masing edisi 1,2 dan 3;
- 1 (satu) buah buku berjudul fiqih wanita;
- 1 (satu) buah buku yang berjudul mereka adalah para syahabiyat;
- 1 (satu) buah buku berjudul metri takwaniyah;
- 1 (satu) buah buku foto copy buku dzikir-dzikir diwaktu pagi dan sore hari;
- 1 (satu) buah fotocopy buku perkara-perkara jahiliyah;
- 1 (satu) buah fotocopy buku materi daurah takwiniyah;
- 2 (dua) buah lembar fotocopy pelajaran tauhid untuk anak-anak;
- 1 (satu) buah fotocopy buku mawad daurah dan tarbiyah pra ta'rif;
- 1 (satu) buah foto copy kajian ibadah;
- 1 (satu) buah fotocopy kajian berjudul sabiluna"daging pasangan hidupmu itu beracun";
- 1 (satu) lembar fotocopy kajian berjudul perubahan metode;
- 1 (satu) lembar fotocopy kajian berjudul nikmatnya rumah seorang muslim;
- 1 (satu) buah fotocopy buku berjudul keutamaan ilmu dan penuntut ilmu;
- 1 (satu) lembar buku catatan nomor rekening 1510-0040-2043-1 (mandiri) atas nama INAYA;
- 1 (Satu) lembar catatan diduga unsure bahan peledak timah, tembaga dan uranium;

hal32, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk warna putih berisikan kapasitas 8 GB;
- 1 (satu) buah Handphone merk Maxtrone lengkap dengan memory card kapasitas 2 GB;
- 1 (satu) buah handphone nokia warna merah hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek nexcom lengkap dengan simcard;
- 1 (satu) buah HP type Oppo F1f warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak berbelit-belit di dalam memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI TAWIL Alias UCI Alias ABANYA AISYAR Bin TAWIL HUSEN (MD) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terorisme";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSLI TAWIL Alias UCI Alias ABANYA AISYAR Bin TAWIL HUSEN (MD) oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

hal33, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pendang;
  - 1 (satu) buah parang;
  - 1 (satu) buah buku berjudul sirah nabawiyah;
  - 1 (satu) buah buku berjudul tamasya surga;
  - 3 (tiga) buah buku berjudul fatwa terkini masing-masing edisi 1,2 dan 3;
  - 1 (satu) buah buku berjudul fiqih wanita;
  - 1 (satu) buah buku yang berjudul mereka adalah para syahabiyat;
  - 1 (satu) buah buku berjudul metri takwaniyah;
  - 1 (satu) buah buku foto copy buku dzikir-dzikir diwaktu pagi dan sore hari;
  - 1 (satu) buah fotocopy buku perkara-perkara jahiliyah;
  - 1 (satu) buah fotocopy buku materi daurah takwiniyah;
  - 2 (dua) buah lembar fotocopy pelajaran tauhid untuk anak-anak;
  - 1 (satu) buah fotocopy buku mawad daurah dan tarbiyah pra ta'rif;
  - 1 (satu) buah foto copy kajian ibadah;
  - 1 (satu) buah fotocopy kajian berjudul sabiluna"daging pasangan hidupmu itu beracun";
  - 1 (satu) lembar fotocopy kajian berjudul perubahan metode;
  - 1 (satu) lembar fotocopy kajian berjudul nikmatnya rumah seorang muslim;
  - 1 (satu) buah fotocopy buku berjudul keutamaan ilmu dan penuntut ilmu;
  - 1 (satu) lembar buku catatan nomor rekening 1510-0040-2043-1 (mandiri) atas nama INAYA;
  - 1 (Satu) lembar catatan diduga unsure bahan peledak timah, tembaga dan uranium;
  - 1 (satu) buah flasdisk warna putih berisikan kapasitas 8 GB;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Maxtrone lengkap dengan memory card kapasitas 2 GB;
  - 1 (satu) buah handphone nokia warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merek nexcom lengkap dengan simcard;
  - 1 (satu) buah HP type Oppo F1f warna hitam;(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, oleh Taufan Mandala, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H. dan Agung

hal34, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Purbantoro, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dihadiri oleh Ary Rachmat Kurniawan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rustiani, S.H., M.H.

hal35, dari 35 hal. Putusan Nomor:462/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)